

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Implementasi Kebijakan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang Berdampak Terhadap Respons Masyarakat di Kota Bandung

Imas Sumiati ^a, Mochammad Iqbal ^b, Regiana Faadhilah Hasnaa ^c dan Sukma Rahmawati ^d

^a Universitas Pasundan

^{b c d} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a doktorimas24@gmail.com, ^b mchiqbaal@gmail.com, ^c regianafh@gmail.com

^d sukmarhmwati5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang Berdampak Terhadap Respons Masyarakat di Kota Bdanung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari kebijakan yang baru terhadap kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari - hari. Masalah dari penelitian ini adalah mengenai : (1) tujuan dan sasaran; (2) prosedur; dan (3) respons masyarakat terhadap kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) oleh Kementerian ATR/BPN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah respons dari masyarakat yang kurang memihak kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penetapan hak dan pendaftaran tanah (PHPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN terhadap kegiatan sehari - hari yang menyebabkan beberapa diantaranya tidak dapat melakukan transaksi karena terhambat adanya syarat yang tidak dipenuhi. Sehingga rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN adalah bagaimana menyelaraskan dengan kebijakan dari BPJS Kesehatan terkait keanggotaan dari BPJS itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan implementasi kebijakan yang dikeluarkan dapat sesuai harapan. **Kata Kunci:** Kebijakan, BPJS Kesehatan, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Masyarakat Kota Bandung

Implementation of Policy on Determination of Land Rights and Registration (PHPT) that Impacts Community Responses in Bandung City

Abstract

This research is a research on the Implementation of Land Rights Determination and Registration Policy (PHPT) which has an impact on the community response in Bandung City. This study aims to determine the application of the new policy to community activities in daily life. The problems of this research are about: (1) goals and objectives; (2) procedures; and (3) the public's response to the BPJS Health policy as an administrative requirement for the Determination of Land Rights and Registration (PHPT) by the Ministry of ATR/BPN. The research method used is a qualitative research method with a case study approach. The result of this study is the response from the public who are less partial to the policies issued by the government regarding the determination of land rights and registration (PHPT) issued by the Ministry of ATR/BPN for their daily activities which causes some of them to be unable to carry out transactions because they are hampered by conditions. which is not fulfilled. So the recommendation that researchers can give is the policy issued by the Ministry of ATR/BPN is how to align it

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

with the policies of BPJS Health related to membership of the BPJS itself so that it can result in the implementation of the policies issued being as expected.

Keywords: Policy, BPJS Kesehatan, Land Rights Determination and Registration Policy (PHPT), Citizen of Bandung

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lain dalam melakukan sesuatu, menjadikan manusia memiliki kecenderungan untuk hidup dengan keinginan ingin dilayani segala urusannya. Rakyat merupakan bagian dari sebuah negara yang menginginkan kemudahan untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya melalui pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan.

Belum lama ini pemerintah mengeluarkan aturan kartu BPJS sebagai syarat mengurus administrasi yang salah satunya adalah Jual-Beli Tanah. Aturan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan akan berlaku mulai dari 1 Maret 2022. Kebijakan ini menuai banyak respons dari masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus administrasi pelayanan publik. Dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ini dinilai merepotkan dan menambah beban bagi masyarakat. Dari beberapa wawancara yang ditayangkan di berita dan surat kabar, masyarakat menolak peraturan ini karena terlalu memberatkan. Mereka mengatakan bahwa pengurusan BPJS untuk kesehatan saja prosesnya sudah sulit apalagi jika ditambah untuk mengurus beberapa hal lainnya seperti urusan Jual-Beli Tanah.

Hal ini juga menyulitkan warga yang tidak memiliki BPJS, alasannya adalah karena pelayanan BPJS kurang maksimal sehingga kebanyakan masyarakat memilih membayar rumah sakit sendiri atau menggunakan asuransi kesehatan swasta. Jadi, jika aturan ini diterapkan, warga harus mendaftar untuk menjadi peserta BPJS terlebih dahulu lalu dapat mengurus proses Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

B. PEMBAHASAN

Tujuan dan Sasaran Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT)

Mengacu pada Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR. 02/153-400/II/2022 perihal Kartu Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, tertera bahwa tujuan dari dibuatnya surat ini adalah untuk memberi pedoman bagi pelaksana di daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sedangkan jika dilihat dari latar belakang dibuatnya surat edaran ini yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menjelaskan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mempunyai atau wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk juga warga negara asing yang bekerja paling singkat (enam) bulan di Indonesia. Pada dasarnya, ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, tetapi jika dilihat lebih jauh lagi ketentuan ini belum dapat dipastikan layak dilakukan, karena sistem dari BPJS Kesehatan itu sendiri belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari faktor pelayanan BPJS yang kita ketahui bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS dinilai tidak memuaskan. Banyak sekali keluhan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan seperti lambatnya proses administrasi bagi pasien peserta BPJS. Pelayanan yang terlalu berbelit-belit menghabiskan banyak waktu, tenaga dan tentunya biaya bagi peserta BPJS Kesehatan. Belum lagi soal persoalan biaya yang tidak seluruhnya dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

Pada hakikatnya, sasaran dibuatnya ketentuan ini adalah presentase kepesertaan JKN harus mencapai 98% pada tahun 2024, sedangkan saat ini jumlah kepesertaan JKN baru mencapai 235,7 juta atau 83%. Alasan Pemerintah dengan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

dibuatnya ketentuan ini adalah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan dari program JKN.

Implementasi Prosedur Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Berpindahnya status kepemilikan tanah dari pemilik lama kepada pemilik baru setelah terjadinya proses jual beli, mengharuskan pemilik baru melakukan balik nama atau peralihan hak atas tanah secara hukum untuk mendapatkan pengesahan dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah tersebut. Dalam perjalanannya, penetapan hak dan pendaftaran tanah memiliki prosedur-prosedur yang diatur dalam undang-undang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. : 1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali; 2. Pemeliharaan pendaftaran tanah; 3. Pembuatan peta dasar pendaftaran; 4. Penetapan bidang-bidang tanah; 5. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; 6. Pembuatan daftar tanah; 7. Pembuatan surat ukur; dan 8. Pembuktian hak baru.

Pada prosedur diatas diperlukan syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh pemohon. Syarat untuk menetapkan hak dan pendaftaran tanah tidak hanya menggunakan sertifikat tanah dan SPPT PBBnya saja, melainkan membutuhkan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti berikut : 1. Formulir permohonan yang telah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai; 2. Surat kuasa jika permohonan dikuasakan; 3. Fotokopi KTP dan KK pemohon dan kuasa jika dikuasakan, yang sudah diverifikasi dengan aslinya oleh petugas; 4. Bukti perolehan tanah atau alas hak milik adat atau bekas milik adat; 5. Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan bukti SSB (BPHTB); 7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan; dan 8. Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan pemohon.

Persyaratan diatas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam proses

penetapan hak dan pendaftaran tanah. Apabila persyaratan diatas tidak data dipenuhi, maka penentanahakadanapendaftaran tanah yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dilakukan. Termasuk penyerahan fotokopi kartu BPJS Kesehatan dalam persyaratan diatas harus diperhatikan. Diketahui bahwa sebelum diterbitkannya Surat Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Nomor: HR.02/153-400/II/2022, persyaratan yang dibutuhkan hanya berdasarkan poin nomor 1-7 saja. Namun setelah diterbitkannya surat tersebut sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2022, BPJS Kesehatan harus diperhatikan meski dirasa tidak ada korelasinya dengan pengurusan penetapan hak dan pendaftaran tanah. Pada prosesnya, jika pemohon tidak melampirkan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi, berkas akan tetap diterima oleh BPN tetapi akan ditahan sampai pemohon memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan.

Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Banyak kebijakan yang berhasil, tetapi tidak sedikit pula kebijakan yang gagal. Salah satu faktor kebijakan dapat dikatakan gagal adalah karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi dalam keputusan pemerintah saat membuat kebijakan. Karena kebijakan itu sendiri akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Surat Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor HR. 02/153-400/II/2022 perihal Kartu Peserta BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli, dinilai merepotkan masyarakat. Dari beberapa wawancara yang ditayangkan diberita, masyarakat menolak peraturan ini karena terlalu memberatkan. Mereka mengatakan bahwa pengurusan BPJS untuk kesehatan saja prosesnya

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

sudah sulit apalagi jika ditambah untuk mengurus beberapa hal lainnya.

Hal ini juga menyulitkan warga yang tidak memiliki BPJS, alasan mereka adalah karena pelayanan BPJS kurang maksimal mereka memilih membayar rumah sakit. Jadi jika aturan ini diterapkan, warga harus mendaftar untuk menjadi peserta BPJS untuk mengurus administrasi tersebut. Kemudian warga juga mengeluhkan BPJS yang menunggak harus diselesaikan terlebih dahulu jika mau menggunakan BPJS dan dimasa pandemic seperti saat ini dimana ekonomi masyarakat masih sulit jadi terasa memberatkan jika harus melunasi tunggakan BPJS ataupun membayar iuran tiap bulannya. Selain itu pengamat kebijakan juga menilai bahwa aturan ini bisa saja hanya menguntungkan pihak tertentu saja dalam pelaksanaannya.

Bagi beberapa masyarakat, BPJS Kesehatan mungkin belum menjadi prioritas mereka untuk saat ini karena mereka masih memperbaiki ekonomi setelah dua tahun terkena dampak pandemi. Masyarakat merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini. Belum lagi akibat pelayanan yang diberikan masih dinilai kurang maksimal, membuat sebagian masyarakat memilih untuk menggunakan asuransi kesehatan swasta yang dinilai memiliki pelayanan lebih baik dari BPJS Kesehatan.

Setiap tahunnya, BPJS Kesehatan melakukan survei penilaian kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Setiap tahunnya bisa dibilang tingkat kepuasan berdasarkan survei yang dilakukan memang mengalami kenaikan. Hal ini menjadi menarik karena jika dilihat berdasarkan survei independen yang dilakukan, pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bisa dikatakan cukup baik karena angkanya ditahun 2020 mencapai 81,50 persen. Tetapi di masyarakat, pelayanan BPJS Kesehatan ini selalu dikeluhkan karena dianggap pelayanannya tidak maksimal.

Ketidaksetujuan yang disuarakan oleh masyarakat terkait kebijakan ini selain dari kualitas pelayanan BPJS Kesehatan, masyarakat merasa tidak ada korelasi antara BPJS kesehatan dengan pelayanan administrasi yang ditentukan mulai dari memperpanjang Sim sampai jual beli tanah yang tidak memiliki hubungan tersendiri dengan BPJS kesehatan. Akibatnya masyarakat

merasa ini hanya akan menambah beban mereka dan menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.

Kemudian yang dikeluhkan masyarakat terkait kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang kebijakan BPJS Kesehatan jadi syarat pelayanan public ini adalah saat ini Indonesia sendiri masih berusaha untuk memperbaiki perekonomian yang menurun semenjak adanya pandemic COVID-19. Jika kebijakan ini diterapkan, tentu seluruh masyarakat Indonesia yang ingin memperpanjang SIM, melakukan ibadah haji sampai mengurus jual beli tanah ini harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal masyarakat saat ini masih mengupayakan memperbaiki perekonomian mereka. Mendaftar menjadi peserta berarti mengharuskan masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi nasional saat ini masih buruk. Hal ini menyebabkan masalah ekonomi yang saat ini masih menjadi permasalahan rumit bagi masyarakat Indonesia juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut survei nasional terkait Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Elektoral jelang pemilu 2024, masyarakat menyatakan bahwa ekonomi nasional saat ini buruk dan sangat buruk dengan nilai yang mencapai 33 persen. Dalam survei tersebut masyarakat yang menyatakan sangat baik dan baik hanya sebesar 28,8 persen dan sisanya menyatakan sedang dengan nilai 41,5 persen.

Maka dari itu, jika pemerintah menginginkan kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang BPJS Kesehatan sebagai syarat pelayanan public, mestinya pemerintah lebih dahulu memfokuskan memperbaiki segala aspek yang mendukung seperti memperbaiki pelayanan dari BPJS dan memperbaiki perekonomian masyarakat di masa pandemi yang saat ini sudah mulai membaik

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang Berdampak Terhadap Respons Masyarakat di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksana di

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

- daerah dalam rangka memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sasaran kebijakan ini adalah meningkatnya presentase kepesertaan JKN yang harus mencapai 98% pada tahun 2024.
- Implementasi Prosedur Penggunaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut : 1) Formulir permohonan yang telah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai; 2) Surat kuasa jika permohonan dikuasakan; 3) Fotokopi KTP dan KK pemohon dan kuasa jika dikuasakan, yang sudah diverifikasi dengan aslinya oleh petugas; 4) Bukti perolehan tanah atau alas hak milik adat atau bekas milik adat; 5) Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 6) Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi dengan aslinya oleh petugas dan penyerahan bukti SSB (BPHTB); 7) Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai ketentuan; dan 8) Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan pemohon.
 - Respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut dinilai menyulitkan warga yang tidak memiliki BPJS, alasan mereka adalah karena pelayanan BPJS kurang maksimal mereka memilih membayar rumah sakit. Bagi beberapa masyarakat, BPJS Kesehatan mungkin belum menjadi prioritas mereka untuk saat ini karena mereka masih memperbaiki ekonomi setelah dua tahun terkena dampak pandemi. Masyarakat merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menarik kembali kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat penetapan hak dan pendaftaran tanah agar pemerintah dapat lebih mengoptimalkan kinerja sistem BPJS Kesehatan yang dianggap belum maksimal oleh masyarakat.
- Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli. *Rechtenstudent*, 125-127.
- Bhayangkara, C. S. (2022, February 23). *Apa Hubungan BPJS Kesehatan dengan Jual Beli Tanah hingga Dijadikan Syarat Wajib Pengurusan?* Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/02/23/121500/apa-hubungan-bpjs-kesehatan-dengan-jual-beli-tanah-hingga-dijadikan-syarat-wajib-pengurusan?page=1>
- Candra, S., & Widowati, N. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS di RSUD Kab. Karanganyar.
- Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia. (2013). Jakarta. Retrieved from kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fanani, F. (2022, January 9). *3 Masalah Ekonomi yang Harus Segera Ditangani Pemerintah.* Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4855065/3-masalah-ekonomi-yang-harus-segera-ditangani-pemerintah>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.* (2022). Retrieved from JDIIH: <https://jdih.atrbpn.go.id/>
- Makkl, S. (2022, February 21). *Alasan Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Hingga SIM.* Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221101128-78-761768/alasan-kartu-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-hingga-sim>
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik.* Jakarta: PT. Alex Media komputindo.
- Panduan Pendaftaran Tanah Sesuai PP 24 Tahun 1997.* (2019, September 17). Retrieved from Rumah.com: <https://www.rumah.com/panduan-properti/panduan-pendaftaran-tanah-sesuai-pp-24-tahun-1997-18305>
- Pansariang, J. S. (2014). PROSES DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA. 30-32.
- Putri, A. S. (2020, January 15). *BPJS: Prinsip, Jenis, Tugas, Wewenang, Organ dan Tarif.* Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/150000469/bpjs--prinsip->

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2).* Bandung: Alfabeta.
- Aristiawati, A. K., & Nugroho, M. W. (2022). Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- jenis-tugas-wewenang-organ-dan-tarif?page=all
- Rahman, F. F. (2022, March 26). *Berapa Iuran BPJS Kesehatan 2022 Kelas 1, 2, dan 3? Ini Daftarnya*. Retrieved from Detikfinance: <https://finance.detik.com/moneter/d-6001083/berapa-iuran-bpjs-kesehatan-2022-kelas-1-2-dan-3-ini-daftarnya>
- Redaksi. (2022, January 3). *BPJS Adalah : Pengertian, Jenis, dan Layanan yang disediakan*. Retrieved from OCBC NISP: <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/01/03/bpjs-adalah>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Cimahi: Hakim Publishing.
- Sondari, A., & Raharjo, B. B. (2017). *Tingkat Kepuasan Pasien rawat Jalan Peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Higeia*, 1-21.